



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIC INDONESIA**

Nomor : **96.96/PUU/PAN.MK/SP/09/2022**

19 September 2022

Lampiran : 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 96/PUU-XX/2022

**Yth. Panitera Mahkamah Agung RI**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Senin tanggal 19 September 2022 pukul 13:30 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

**96/PUU-XX/2022**

diajukan oleh:

**Rudy Hartono Iskandar** untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

Yang memberikan kuasa kepada **Alamsyah Hanafiah, S.H., M.H., dkk.**

hal permohonan perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Frasa Kata Pasal 7 Ayat 1 Huruf (a) Penyidik sebagaimana mana Pasal 6 Ayat 1 Huruf (a) karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima Laporan atau Pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor: 76, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3209 ) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, sepanjang tidak di maknai dengan Frasa satu Laporan satu Surat Perintah Penyidikan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat lagi;
3. Menyatakan Frasa Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Ke- 1, Penyidik sebagaimana dimaksud pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang : menerima Laporan atau Pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor : 76, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3209 ) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai dengan frasa satu Laporan satu Surat Perintah Penyidikan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat lagi;
4. Menyatakan Frasa Pasal 1 angka 24, Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada Pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana, Undang-

Undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor: 76, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3209 ) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai dengan frasa satu Laporan satu Surat Perintah Penyidikan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat lagi;

5. Menyatakan Frasa Pasal 109 ayat (1), Dalam penyidik Telah mulai melakukan Penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, Penyidik memberitahukan hal ini kepada Penuntut Umum, Undang-Undang Nomor ]: 8 tahun 1981 tentang: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor: 76, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai dengan frasa satu Laporan satu Surat Perintah Penyidikan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat lagi;
6. Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

**Panitera**  
**Muhidin, S.H., M.Hum.**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN  
NOMOR 96.96/PUU/PAN.MK/BASP/09/2022**

Pada hari ini, Senin tanggal 19 September 2022 pukul 14:32 WIB saya, Fenny Tri Purnamasari, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 96/PUU-XX/2022 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil  
Fenny Tri Purnamasari**

